


## Perlindungan Hukum Bagi Anggota Tni Berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia(Studi Kasus Gerakan Separatis Organisasi Papua Merdeka)

Ilham Gumelar<sup>1</sup>, Gunawan Nachrawi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Article Info	Abstrak
<p><b>Article history:</b> Received : 11 Maret 2022 Publish: 21 Maret 2022</p>	<p>Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak setiap individu yang harus dijaga serta dihormati oleh setiap orang. Di Indonesia, hak asasi manusia dinyatakan di dalam UUD 1945 Pasca-amandemen. Di antara semua pasal, pada Pasal 6 ayat 1 menjelaskan tentang Perlindungan Hukum Bagi Anggota TNI menurut Undang-undang Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Gerakan Separatis Organisasi Papua Merdeka) di UUD menjelaskan bahwa TNI berperan sebagai alat Negara di bidang Pertahanan adalah termasuk dalam kategori Hak Asasi Manusia yang berhak didapatkan oleh setiap warga negara Indonesia. Prinsip utama yaitu: hak perlindungan jiwa (hak hidup), Penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. undang RI, dimana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu Negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang pengadilan HAM. Sebagai makhluk sosial kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan HAM kita sendiri. Di samping itu kita juga harus bisa menghormati dan menjaga HAM orang lain jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM. Jadi dalam menjaga HAM kita harus mampu mengimbangi antara HAM kita dengan HAM orang lain. Mewujudkan Hak Asasi Manusia dengan baik memang tidak mudah, perlu adanya usaha dari setiap individu. Yang paling utama, tentu saja diperlukan adanya niat untuk memahami nilai-nilai Pancasila yang ditetapkan. Baik dari individu, keluarga, masyarakat bangsa dan Negara. Mempraktekkan nilai-nilai tersebut secara terus-menerus atau membiasakannya, sehingga tidak ada lagi pelanggaran kepada Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, Hak Asasi Manusia pun dapat terlaksana dengan baik.</p>
<p><b>Keywords:</b> <i>Perlindungan hukum bagi anggota TNI</i></p>	<p><i>This is an open access article under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional</a></i></p>
<p><b>Corresponding Author:</b> <b>Ilham Gumelar</b> Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM <a href="mailto:ilhamgumelar2807@gmail.com">ilhamgumelar2807@gmail.com</a></p>	

### 1. PENDAHULUAN

#### 1.1.Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia disahkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 16 Oktober 2004 di Jakarta. Diundangkan oleh Sekretaris Negara Bambang Kesowo pada tanggal 16 Oktober 2004 di Jakarta dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127 serta ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439.

Pasal 6 ayat 1 menjelaskan bahwa TNI berperan sebagai alat Negara di bidang Pertahanan yang berfungsi:

- Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
- penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
- pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Tercantum juga dalam UUD 1945 :

- a. Pasal 27 ayat 1: Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- b. Pasal 28 : Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
- c. Pasal 29 ayat 2 : Negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.
- d. Pasal 30 ayat 1 : Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara.
- e. Pasal 31 ayat 1 : Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan.

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Warga Negara adalah warga negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah adalah pemerintah Republik Indonesia.
4. Wilayah adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.
6. Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah. Negara Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman.
7. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
8. Departemen Pertahanan adalah pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan negara.
9. Menteri Pertahanan adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan negara.
10. Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
11. Angkatan adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
12. Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara.
13. Prajurit adalah anggota TNI.
14. Dinas Keprajuritan adalah pengabdian seorang warga negara sebagai prajurit TNI.
15. Prajurit Sukarela adalah warga negara yang atas kemauan sendiri mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan.
16. Prajurit wajib adalah warga negara yang mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan karena diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
17. Prajurit siswa adalah warga negara yang sedang menjalani pendidikan pertama untuk menjadi prajurit.
18. Pendidikan pertama adalah pendidikan untuk membentuk Prajurit Siswa menjadi anggota TNI yang ditempuh melalui pendidikan dasar keprajuritan.

19. Pendidikan pembentukan adalah pendidikan untuk membentuk tamtama menjadi bintangara atau bintangramenjadi perwira yang ditempuh melalui pendidikan dasar golongan pangkat.
20. Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturanperundang-undangan.
21. Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negaraguna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.
22. Ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilaimengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatansegenap bangsa.
23. Ancaman militer adalah ancaman yang dilakukan oleh militer suatu negara kepada negara lain.
24. Ancaman bersenjata adalah ancaman yang datangnya dari gerakan kekuatan bersenjata.
25. Gerakan Bersenjata adalah gerakan sekelompok warga negara suatu negara yang bertindak melawannpemerintahan yang sah dengan melakukan perlawanan bersenjata.

Dalam kurun waktu lebih dari setengah abad, dari tiga daerah di Indonesia yang menjadi sorotan dunia karena memiliki sejarah hubungan antara masing-masing daerah terburuk adalah Papua yang memiliki sejarah terpanjang hubungan buruk dengan Provinsi Jakarta. Bila dihitung waktu, maka Papua sampai dengan tahun 2018 sudah genap 55 tahun (sejak 1 Mei 1963). Artinya sudah kurang lebih 56 tahun persoalan di Papua menjadi persoalan negara dan bangsa Indonesia. (HAM Intinya adalah bagaimana agar hak-hak hidup yang layak bagi orang pribumi Papua, sama dengan hak-hak hidup yang layak bagi warga negara Indonesia yang terdapat di Undang-undang Dasar 1945.

Papua yang sangat kaya dengan berbagai sumber daya alam dan tanah yang mengandung sumber-sumber mineral, mas, gas, uranium; laut yang mengandung banyak keindahan dan jenis-jenis ikan yang luar biasa, hutan yang sangat kaya dengan berbagai jenis pohon yang mahal harganya dan juga khasiat herbal luar biasa serta bewan-hewan dan jenis burung yang beberapa di antaranya tidak terdapat di daerah bahkan di Negara lain, belum lagi adat-istiadat dari berbagai etnis Papua yang jumlahnya kurang lebih 253 etnis. Tetapi, berbagai jenis pelanggaran HAM terjadi, bahkan sampai sekarang konflik masih berkepanjangan.

Nyaris setiap hari masyarakat hidup rasa cemas dan merasa tidak aman baik penduduk pribumi maupun pendatang, terutama yang berada di daerah-daerah pegunungan, antara lain karena setiap saat melihat ada banyak warga Negara Indonesia yang berpakaian Militer (TNI dan POLRI) lalu-lalang juga di jalan-jalan di pusat kota, di kampung-kampung-tidak hanya di daerah perbatasan.

Tuduhan yang dilakukan oleh beberapa Negara Pasifik terhadap Indonesia di dalam forum PBB yang menganggap bahwa telah terjadi pelanggaran HAM di Papua, dinilai Indonesia sebagai tindakan yang tidak bersahabat dan mengintervensi kedaulatan negara Republik Indonesia dengan mereka turut campur dalam masalah di lingkup nasional Republik Indonesia, karena setiap negara memiliki sistem hukum nasionalnya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam negara tersebut.

Ketujuh negara di kepulauan pasifik yang melakukan tuduhan terhadap Indonesia yaitu Negara Vanuatu, Salomon Island, Tonga, Nauru, Marshall Island, Tuvaludan Palau yang tergabung dalam Koalisi Kepulauan Pasifik untuk Papua/*Pacific Coalition on West Papua* (PCWP) dimana mereka melakukan tuduhan terhadap Indonesia mengenai isu pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia tepatnya di Papua dan Papua Barat. Secara terang-terangan negara-negara tersebut mengusik dan ikut campur urusan luar negeri yaitu negara Indonesia.

Negara-negara tersebut di forum PBB menyerukan kebebasan bagi Papua Barat untuk menentukan nasibnya sendiri. Indonesia sebagai negara yang berdaulat yaitu negara yang mampu dan berhak mengurus kepentingan dalam negeri ataupun luar negeri tanpa bergantung pada suatu negara lain (Supriyadi, 2013). Indonesia tentu tidak tinggal diam atas tuduhan yang dilakukan oleh tujuh Negara Kepulauan Pasifik tersebut. Dalam sebuah forum PBB yaitu Sidang Umum ke-71 PBB di markas PBB di New York pada 20 sampai 26 September 2016 yang

sejatinya memiliki agenda membahas soal tujuan pembangunan berkelanjutan dan respon global terhadap perubahan iklim, namun dalam forum tersebut sejumlah negara di Kepulauan Pasifik tersebut mengangkat isu pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua. PBB dengan mencampuri kedaulatan negara lain dan melanggar integritas teritorial.

Dalam forum tersebut Indonesia juga menyatakan bahwa negara-negara di Kepulauan Pasifik tersebut merancang laporan bermotif politik untuk mendukung kelompok separatis di provinsi Papua dan Papua Barat yang telah secara konsisten terlibat dalam menghasut kekacauan politik dan melakukan serangan teroris bersenjata.

TNI sebagai alat alat pertahanan negara masih lemah karena TNI mengakui sulit membedakan masyarakat sipil biasa dengan anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) di wilayah yang rawan serangan grup separatis di Papua. Terkait penembakan terhadap warga sipil yang dilakukan oleh aparat keamanan, pihak keluarga menuntut aparat keamanan karena para korban bukan anggota kelompok bersenjata. Kami merasa Negara itu lemah kepada anggota TNI yang sedang mengalami permasalahan seperti kasus salah sasaran, padahal sejumlah orang yang berkelompok bersenjata yang juga terus melakukan kekerasan massif kepada aparat baik tni maupun polri.<sup>1</sup>

Anggota TNI juga manusia biasa yang mempunyai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam HAM, yang dilindungi dapat berupa individu, kelompok atau harta benda. Negara atau pejabat negara sebagai bagian dari negara mempunyai kewajiban dalam lingkup internasional untuk melindungi warga negara beserta harta bendanya (Suseno, 2001).

Pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan Yang Mahakuasa, yang patut memperoleh apresiasi secara positif. Kini, HAM diperbincangkan dengan intens seiring dengan intensitas kesadaran manusia atas hak yang dimilikinya. Gerakan dan diseminasi HAM terus berlangsung bahkan dengan menembus batas-batas teritorial sebuah negara. Begitu derasnya kemauan dan daya desak HAM, maka jika ada sebuah negara yang diidentifikasi telah melanggar HAM, dengan sekejap mata nation-state dibelahan bumi ini memberi respon, terlebih beberapa negara yang dijuluki “adi kuasa”, memberikan kritik, tuduhan bahkan kecaman keras seperti embargo dan sebagainya.<sup>5</sup>Perkembangan dalam hukum internasional telah mengindikasikan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan salah satu isu penting dan universal, sehingga perlindungan terhadap hak-hak tersebut harus diutamakan dalam hubungan antar negara.Indikasinya dapat terlihat dengan lahirnya salah satu deklarasi penting dalam HAM, yaitu *Universal Declaration of Human Right* 1948 (DUHAM 1948). Dalam Deklarasi Wina 1993, tiap-tiap negara telah berkomitmen bahwa setiap Hak Asasi Manusia bersifat Universal (Muhtaj, 2007).

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum internasional (publik) adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas Negara-negara (hubungan Internasional) yang bukan bersifat perdata. Dari pengertian yang diberikan Mochtar Kusumaatmadja tersebut tampak bahwahubungan internasional tidaklah terbatas terbatas hubunga n yang dilakukan oleh antar Negara saja, tetapi dapat dilakukan oleh Negara dengan subjek non Negara atau subjek non Negara satu sama lain (Salim, 2002).

Negara Menurut Hukum Internasional Menurut J.L Bierly, Negara adalah suatu lembaga (institution), sebagai suatu wadah dimana manusia mencapai tujuan-tujuan nya dan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatannya, sedangkan Malcver mendefinisikan Negara sebagai suatu kesatuan yang memiliki kekuasaan berdasarkan hukum di suatu wilayah yang dibatasi oleh adanya kondisi-kondisi tertib sosial eksternal yang sifatnya universal. Menurut L.J Van Apeldorn pengertian Negara menunjuk kepada berbagai gejala yang sebagian termasuk pada kenyataan dan sebagian lagi menunjuk pada gejala-gejala hukum.

Salah satu pengertian Negara menurutnya adalah suatu “...as association which acting through law as promulgated by government endowed to this end with coercive power, maintains within a community territorially demarcated the universal external conditions of social order” (Effendi, 1980).

Wilayah atau daerah tertentu yang didiami oleh suatu bangsa. Lebih lanjut dijelaskan bahwa negara mempunyai arti sebagai berikut:

- a. Perkataan Negara dipakai dalam arti penguasa, jadi untuk menyatakan orang atau orang-orang yang memiliki kekuasaan tertinggi atas persekutuan rakyat bertempat tinggal dalam suatu daerah.
- b. Perkataan Negara juga dapat diartikan sebagai suatu persekutuan rakyat, yaitu untuk menyatakan suatu bangsa yang hidup dalam suatu daerah, di bawah kekuasaan tertinggi, menurut kaidah-kaidah hukum yang sama.
- c. Negara ialah suatu wilayah tertentu. Perkataan Negara digunakan untuk menyatakan suatu daerah, dimana tempat suatu bangsa berdiri di bawah kekuasaan yang tertinggi.
- d. Negara diartikan sebagai kas negara atau fiskus, yang maksudnya adalah harta yang dipegang oleh penguasa guna kepentingan umum (Effendi, 1980).

Selengkapnya *Biere de Hans* mengemukakan Negara adalah lembaga manusia, manusialah yang membentuk Negara. Terkait berbagai organisasi atau lembaga yang memiliki yuridiksi hukum. Pernyataan ini mengandung suatu pengertian bahwa bangsa dalam suatu negara yang merdeka memiliki kewenangan atau kekuasaan secara eksklusif dan bebas melakukan berbagai kegiatan kenegaraan sesuai kepentingannya, asalkan kegiatan atau kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan negara lain dan hukum internasional.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis membuat judul skripsi perlindungan hukum bagi anggota TNI menurut undang-undang hak asasi manusia (studi kasus gerakan separatis organisasi papua merdeka).

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) adalah bahwa sebagai anugerah dari Tuhan terhadap makhluknya, hak asasi tidak boleh dijauhkan atau dipisahkan dari dipisahkan dari eksistensi pribadi individu atau manusia tersebut. Hak asasi tidak bisa dilepas dengan kekuasaan atau dengan hal-hal lainnya, Bila itu sampai terjadi akan memberikan dampak kepada manusia yakni manusia akan kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan.

Walapun demikian, bukan berarti bahwa perwujudan hak asasi manusia dapat dilaksanakan secara mutlak karena dapat melanggar hak asasi orang lain. Memperjuangkan hak sendiri demi mengabaikan hak orang lain merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Kita wajib menyadari bahwa hak-hak asasi kita selalu berbatasan dengan hak-hak asasi orang lain, karena itulah ketaatan terhadap aturan menjadi penting. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tersebut sudah dijelaskan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun oleh karena itu terhadap hak asasi manusia negara sebagai pelindung warganya diharapkan dapat mengakomodir kepentingan dan hak dari warga negaranya.

Hak Asasi Manusia (HAM) dipercayai memiliki nilai yang universal. Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu, nilai universal ini yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional diberbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan nilai universal ini dikukuhkan dalam instrumen internasional, termasuk perjanjian internasional dibidang HAM. Namun kenyataan menunjukkan bahwa nilai-nilai HAM yang universal ternyata dalam penerapannya tidak memiliki kesamaan yang seragam.

Ciri Khusus Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus jika dibandingkan dengan hak-hak yang lain. Ciri khusus hak asasi manusia sebagai berikut :

- a. Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan.
- b. Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil atau hak ekonomi, sosial dan budaya.
- c. Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir.
- d. Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Persamaan adalah salah satu ide-ide hak asasi manusia yang mendasar.

#### Macam-macam Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Ada bermacam-macam hak asasi manusia yaitu :

- a. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan , yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan atau *rights of legal equality*. Hak-hak asasi hukum sebagai berikut : hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS), dan hak untuk mendapatkan layanan dan perlindungan hukum.
- b. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau *procedural rights* yaitu peraturan dalam penahanan, penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya. Hak-hak asasi peradilan ini sebagai berikut : hak mendapatkan pembelaan hukum dipengadilan.

Dan hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum. Tertanggalkan karenanya. Maka logislah negara, sebagai hasil perjanjian mayoritas masyarakat tadi, menjamin perlindungan hak asasi individu warga negaranya.

Beranjak lebih jauh, konsepsi hak asasi tidak saja membenarkan keberadaan manusia sebagai makhluk yang sadar pada pentingnya hidup bermasyarakat dan sosial. Konsepsi HAM juga sebagai citraan dirinya sebagai makhluk yang bermartabat dalam persoalan dan konflik. Frans Magnis Suseno mengatakan, "Hak-hak asasi manusia adalah sarana untuk melindungi manusia modern terhadap ancaman-ancaman yang sudah terbukti keinasannya.

HAM sebagai Anugerah dan Hukum Kodrat.

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) sebenarnya dapat dilacak secara teologis lewat hubungan manusia, sebagai makhluk dengan penciptanya. Tidak ada manusia yang lebih tinggi daripada manusia lainnya. Hanya satu yang mutlak, yakni Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaannya sebagai *prima facie*, berkonsekuensi pada kerelatifan pengetahuan manusia. Pengetahuan tersebut membawa memberikan pemahaman; manusia diciptakan langsung dengan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan.

Tidak ada satu daya pun, begitupula kuasa, yang dapat membatalkan hak hidup yang diberikan Tuhan kepada manusia, walaupun manusia tersebut melakukan perbuatan yang paling keji. Penghormatan pada hak-hak dasar manusia juga berarti penghormatan kepada Sang Penciptanya.

Sandaran konsepsi HAM sebagai hakikat makhluk Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 butir 1 UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang HAM. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Konsepsi HAM di atas, jika dirunut lebih ke belakang, muncul dari teori hak kodrati (*natural rights theory*). Teori tersebut muncul dari teori hukum kodrat (*natural law theory*). Salah seorang pemikir yang banyak berbicara tentang hukum kodrat adalah *Thomas Aquinas*.

Hukum kodrat, dalam pandangan Aquinas adalah partisipasi makhluk rasional di dalam hukum abadi. Hukum yang disebutkan belakangan inilah yang paling utama dan menjadi asas dan keadilan hukum buatan manusia. Aquinas menyatakan, hukum positif yang tidak diturunkan dari hukum abadi tidak dapat mencerminkan keadilan.

Jika hukum positif, sebagai hukum ciptaan manusia melanggar atau gagal dalam melindungi hak-hak kodrat dari hukum 38 Lahir di desa *Aquino*, sebuah desa antara *Roccasecca* dan Napoli, Tahun 1224. Thomas Aquinas selain seorang pemikir keagamaan, ia juga seorang filosof hukum. Hukum dalam pandangannya adalah perintah akal budi demi kebaikan umum dan diformulasikan oleh orang yang bertugas memimpin masyarakat. Hukum memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

- a. Rasionalitas, karena hukum merupakan perintah akal budi. Artinya, jika seseorang menghendaki suatu tujuan tertentu, akal budinya memerintahkan tentang apa yang seharusnya dilakukannya untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
- b. Teleologis atau berorientasi pada suatu tujuan tertentu, yaitu demi kebaikan umum. Dalam definisi tersebut, hukum dibuat berdasarkan kepentingan masyarakat, yaitu disusun demi kebaikan umum.
- c. Untuk kepentingan tersebut, maka pembuatan hukum menjadi wewenang masyarakat secara keseluruhan atau menjadi wewenang seseorang yang ditunjuk mewakili masyarakat (Sumaryono, 2002).

*Locke* berpendapat meskipun manusia menyerahkan haknya kepada negara, penyerahan itu tidaklah secara absolut. Ada hak-hak yang tetap kekal melekat di masing-masing individu. Hak yang diserahkan adalah hak yang berkaitan dengan perjanjian negara semata. Pendapat tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa proses perjanjian masyarakat (*treaties of civil government*) terbagi menjadi dua. Proses pada tahap pertama adalah perjanjian individu dengan warga negara lainnya untuk membentuk pemerintahan dan negara politis. Perjanjian pertama ini disebutnya dengan *Pactum Unionis*.

Tahap ini berlanjut ke *Pactum Subjectionis*, dimana setiap perjanjian di tahap pertama terbentuk atas dasar suara mayoritas. Konsepsi mayoritas dari masing-masing subyek menunjukkan bahwasanya pembentukan perjanjiannya tidaklah absolut. Hak-hak dasar individu tidaklah hak milik mereka; banyak sekali hal yang tidak menjamin (hak tersebut) dalam keadaan alam.” Keadaan alam yang tidak menjamin, dan tidak memberikan kepastian tersebut, berupa:

- a. Tidak adanya hukum yang ditetapkan untuk menjadi patokan benar-salah.
- b. Tidak ada hakim yang diketahui dan tidak berat sebelah, yang mempunyai wewenang jika terjadi perselisihan paham (Sumaryono, 2002).
- c. Tidak ada kekuasaan yang menopang dan mendukung keputusan yang benar dan untuk melaksanakan keputusan itu sebagaimana mestinya. Ketidakterediaan fasilitas itu dari alam membuat manusia, meskipun memiliki hak istimewa, membutuhkan Negara Hukum. Maka logislah negara, sebagai hasil perjanjian mayoritas masyarakat tadi, menjamin perlindungan hak asasi individu warga negaranya. Beranjak lebih jauh, konsepsi hak asasi tidak saja membenarkan keberadaan manusia sebagai makhluk yang sadar pada pentingnya hidup bermasyarakat dan sosial. Konsepsi HAM juga sebagai citraan dirinya sebagai makhluk yang bermartabat dalam persoalan dan konflik.

*Frans Magnis Suseno* mengatakan, “Hak-hak asasi manusia adalah sarana untuk melindungi manusia modern terhadap ancaman-ancaman yang sudah terbukti keanasannya. Hak-hak itu disadari sebagai reaksi terhadap pengalaman keterancaman segi-segi kemanusiaan yang hakiki. Melalui paham hak asasi, tuntutan untuk menghormati martabat manusia mendapat rumusan operasional dalam bahasa hukum dan politik.”

Ketentuan yang memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia.”<sup>73</sup> Reformasi memang merupakan hujan rahmat untuk Hukum HAM di Indonesia. Perubahan hukum dari Orde Baru mendorong pemerintah Indonesia lebih memerhatikan perlindungan HAM (Sumaryono, 2002).

Hasilnya, selain amandemen kedua UUD 1945, dihasilkan pula TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Ditambah dengan hasil amandemen kedua tadi, ketiga perundang-undangan HAM ini cukup menjadi paket hukum, dan juga berarti pandangan bernegara, perihal HAM di Negara Pancasila. Konsepsi Hukum HAM di Indonesia:

Landasan Hukum HAM di Indonesia Setelah pemerintahan totaliter Orde Baru digulingkan mahasiswa pada Mei 1998, dan mundurnya Soeharto sebagai Presiden RI, angin segar pembaruan hukum Indonesia pun kuat berhembus. Desakan untuk memasukkan HAM lebih detail ke dalam konsitusi Indonesia kembali mengemuka. B.J Habibie pun sebagai presiden yang menggantikan Soeharto bergerak cepat dengan menyusun Rencana Aksi Nasional HAM. Sebenarnya desakan konstitualitas HAM sudah bergulir sejak jatuhnya kepemimpinan Soekarno, 1966 (Asshiddiqie, t.t).

Konstitualitas perlindungan HAM muncul pada sidang Umum MPRS 1968 di awal Orde Baru. MPRS ketika itu sudah membentuk Panitia *Ad Hoc* penyusunan HAM. Hasilnya adalah sebuah rancangan Keputusan MPRS tentang piagam Hak Asasi serta Kewajiban Warga Negara. Tetapi sayang sekali rancangan tersebut tidak berhasil diajukan ke sidang MPRS untuk disahkan sebagai ketetapan MPRS. BJ Habibie tak punya pilihan lain selain merespon semangat reformasi. Seiring dengan masuknya kekuatan kalangan pro-demokrasi ke dalam parlemen, wacana konstitualitas perlindungan HAM semakin kuat. Hasil pertama adalah ketok palu Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1999 tentang HAM.

Wacana konstitualitas perlindungan HAM tidak lagi pada perdebatan teori HAM, namun sudah meningkat pada pemasukan Pasal-pasal perlindungan HAM ke dalam UUD. Sebelum amandemen UUD bergulir, Habibie sudah mengajukan RUU HAM ke DPR. Tidak berselang lama. Pada 23 September 1999 dicapailah konsensus pengesahan UU HAM tersebut, yakni UU Nomor 39 Tahun 1999. Maka dengan diamandemennya UUD 1945, jadilah ketiganya sebuah paket landasan –baik filosofis, politis, dan yuridis- hukum HAM di Indonesia.

Diceritakan lebih lanjut panitia ad hoc ini dibantu oleh satu tim asistensi ilmiah, antara lain melibatkan Prof. Hazairin, SH, Dr. Soekiman Wirjosardjojo, A.G, Pringgodigdo SH, Prof. Notonogoro, SH, Achmad Subardja, SH, Prof. Sunario SH, dan Prof. SJ. N. Drijarkara (Asshiddiqie, t.t).

Alasan tidak disahkannya piagam HAM tersebut karena faksi Karya Pembangunan dan ABRI mengatakan, akan lebih tepat jika piagam itu disiapkan oleh MPR hasil pemilu, bukan oleh MPRS yang sifatnya “sementara”. Namun kenyataannya setelah pemilu 1971, dan MPR terbentuk, Rancangan Piagam HAM tersebut tidak pernah diajukan kembali. Fraksi Karya Pembangunan dan fraksi ABRI tidak pernah mengingat lagi apa yang mereka putuskan pada sidang umum MPRS 1968 itu. Lihat Rhona K.M. Terkait perubahan kedua UUD 1945, dimana rumusan HAM dijelaskan khusus dalam bab tersendiri, bab X.

Majda El-Muhtaj mengatakan, “Muatan HAM dalam perubahan kedua UUD 1945 jauh melebihi ketentuan yang pernah diatur dalam UUD 1945. Selain karena terdapatnya satu bab tersendiri, hal lain adalah berisikan Pasal-pasal yang berkaitan langsung dengan HAM, baik secara pribadi maupun sebagai warga negara Indonesia.

Muatan HAM dalam perubahan kedua UUD 1945 dapat dikatakan sebagai bentuk komitmen jaminan konsitusi atas penegakan hukum dan HAM di Indonesia. Selanjutnya, jika dirumuskan dalam poin materi hak asasi manusia yang telah diadopsikan tersebut dalam UUD, dapat temukan 27 materi, yaitu: Setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Muhtaj, 2009).

Perubahan Kedua UUD 1945 Pasal 28A.78 Ayat (2) ini berasal dari Pasal 28B Ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945. Perubahan Kedua UUD 1945 Pasal 28B Ayat (2) setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas setiap dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.



Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai hati nuraninya. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan jenis saluran yang tersedia. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari 80 Perubahan Kedua UUD 1945 Pasal 28I Ayat (2) (Asshiddiqie, t.t).

Perubahan Kedua UUD 1945 Pasal 28E Ayat (1). Perubahan kedua UUD 1945 Pasal 28E Ayat (2). Perubahan Kedua UUD 1945 Pasal 28 Ayat (3). 84 Perubahan Kedua UUD 1945 Pasal 28F.

Ancaman dan ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai yang merupakan hak asasi. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan.

Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Ayat (5) ini berasal dari Pasal 28G Ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945.

Perubahan Kedua UUD 1945 Pasal 28G Ayat (2). 87 Ayat (1) ini berasal dari Pasal 28H Ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945. 88 Perubahan Kedua UUD 1945 Pasal 28H Ayat (2). 89 Perubahan Kedua UUD 1945 Pasal 28H Ayat (3). 90 Perubahan Kedua UUD 1945 Pasal 28H Ayat (4) (Asshiddiqie, t.t).

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Negara, dalam keadaan apapun, tidak dapat mengurangi hak setiap orang untuk hidup hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan 91 Ayat (5) ini berasal dari Pasal 28 C Ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945. 92 Perubahan Kedua UUD 1945 Pasal 28C Ayat (2) 93 Ayat (7) ini berasal dari Pasal 28D Ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945. 94 Ayat (8) ini berasal dari Pasal 28D Ayat (2) Perubahan Kedua UUD 1945.

95 Ayat ini berasal dari Pasal 28E Ayat (4) Perubahan Kedua UUD 1945. hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Negara menjamin penghormatan atas identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan zaman dan tingkat peradaban bangsa. Negara menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral kemanusiaan yang diajarkan setiap agama, dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan menjalankan ajaran agamanya. Perlindungan, pemajuan penegakan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Untuk memajukan, menegakkan dan melindungi HAM, sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan HAM dijamin, diatur dan dituangkan dalam perundang-undangan. Berasal dari rumusan Pasal

28I Ayat (1) Perubahan Kedua yang perumusannya mengandung kontroversi di kalangan banyak pihak.

Berasal dari Pasal 2 ayat (3) yang disesuaikan dengan sistematika perumusan keseluruhan Pasal ini dengan subjek negara dalam hubungannya dengan warga negara.98 Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.Perubahan Kedua UUD 1945 Pasal 28 J ayat (4).100 Perubahan Kedua UUD 1945 Pasal 28 I Ayat (5).

Untuk menjamin pelaksanaan Pasal 4 ayat (5) di atas, dibentuk komisi nasional HAM yang bersifat independen menurut ketentuan yang diatur dengan undang-undang. Setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Asshiddiqie, t.t).

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang diterapkan dalam UU dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dua puluh tujuh materi HAM dalam Konstitusi Indonesia ini, jika diparalelkan dengan Pasal-pasal dalam TAP MPR XVII/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia dapat ditemukan intisari materi hak yang dijamin dalam hukum Ham Indonesia. Hal ini dapat dilihat di tabel 1.103101 Konstitusi menguatkan UU tentang HAM dan Komnas HAM 102 Berasal dari Pasal 28 J Perubahan Kedua UUD 1945 (Muhtaj, 2007).

Namun penyusun melihat ada kesalahan di beberapa Pasal. Penyusun megonfirmasi pasal-pasal tersebut pada undang-undang, khususnya undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia, dan melakukan perbaikan. Pokok-pokok Materi Hukum HAM Indonesia Jimly Asshiddiqie, sarjana hukum Indonesia, mengategorikan materi hak asasi manusia Indonesia pada empat kategori pokok.

Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia, setiap orang berhak untuk bebas dari perbudakan, setiap orang berhak untuk beragama dan beribadat menurut kepercayaan agamanya, setiap orang berhak untuk bebas memiliki keyakinan, pikiran dan hati nurani, setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hokum, setiap orang berhak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan.

Setiap orang berhak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan berdasarkan perkawinan yang sah dalam keadaan apapun atau bagaimanapun, negara tidak dapat mengurangi arti hak-hak yang ditentukan dalam materi hak-hak sipil dari “a” sampai dengan “h”. Namun, ketentuan tersebut tentu tidak dimaksudkan dan tidak dapat diartikan atau digunakan sebagai dasar untuk membebaskan seseorang dari penuntutan atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang diakui menurut ketentuan hukum Internasional (Muhtaj, 2007).

Pembatasan dan penegasan ini penting untuk memastikan bahwa ketentuan tersebut tidak dimanfaatkan secara semena-mena oleh pihak-pihak yang berusaha membebaskan diri dari ancaman tuntutan. Justru di sinilah letak kontroversi yang timbul setelah ketentuan Pasal 28I Perubahan Kedua UUD 1945 disahkan beberapa waktu yang lalu.

Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Setiap orang berhak untuk bebas bertempat tinggal di wilayah negaranya, meninggalkan dan kembali ke negaranya. Setiap orang berhak untuk mendapatkan suaka politik. Setiap orang berhak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut.

### 3. METODE PENELITIAN

Materi hak-hak ekonomi, politik, sosial dan budaya.

1. Setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapatnya secara damai.
2. Setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat.
3. Setiap warga negara dapat diangkat untuk menduduki jabatan-jabatan publik.
4. Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pekerjaan yang sah dan layak bagi kemanusiaan.
5. Setiap orang berhak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan mendapat perlakuan yang layak dalam hubungan kerja yang berkeadilan.
6. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi.
7. Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak dan memungkinkan pengembangan dirinya sebagai manusia yang bermartabat.

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pendidikan dan pengajaran. Setiap orang berhak mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia. Negara menjamin penghormatan atas identitas budaya dan hak-hak masyarakat lokal selaras dengan perkembangan zaman dan tingkat peradaban bangsa. Negara mengakui setiap budaya sebagai bagian dari kebudayaan nasional. Negara menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral kemanusiaan yang diajarkan oleh setiap agama, dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan menjalankan ajaran agamanya.

Materi hak-hak khusus dan pembangunan

1. Setiap warga negara yang menyandang masalah sosial, termasuk kelompok masyarakat yang terasing dan yang hidup di lingkungan terpencil, berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama. Berasal dari Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang disesuaikan dengan sistematika perumusan keseluruhan Pasal ini dengan subjek negara dalam hubungannya dengan warga negara.

Hak perempuan dijamin dan dilindungi untuk mencapai kesetaraan gender dalam kehidupan nasional. Hak khusus yang melekat pada diri perempuan yang dikategorikan oleh fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum. Setiap anak berhak atas kasih sayang, perhatian dan perlindungan orangtua, keluarga, masyarakat dan negara bagi pertumbuhan fisik dan mental serta perkembangan pribadinya. Setiap warga negara berhak untuk berperan serta dalam pengelolaan dan turut menikmati manfaat yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan alam. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Kebijakan, perlakuan atau tindakan khusus yang bersifat sementara dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang sah yang dimaksudkan untuk menyetarakan tingkat perkembangan kelompok tertentu yang pernah mengalami perlakuan diskriminasi dengan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat, dan perlakuan khusus sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) Pasal ini, tidak termasuk dalam pengertian diskriminasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (13).

Materi tanggung jawab negara dan kewajiban hak asasi manusia

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan nilai-nilai agama, moralitas dan kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.
3. Negara bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia.

Untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia, dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang bersifat independen dan tidak memihak yang pembentukan, susunan dan kedu-dukannya diatur dengan undang-undang.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### **Pengaturan Hak Asasi Manusia Bagi Anggota TNI**

Hak Asasi TNI: Hak Hidup Namun Tidak Berpolitik dan Tidak Berbisnis. Tidak bisa disanggah bahwa tentara juga manusia oleh karena itu mereka selayaknya memiliki hak-hak mendasar, hak asasi yang patut dihormati. Namun tidak semua lapisan masyarakat melakukannya, terutama mereka yang mengalami sejarah operasi militer.

Di Papua, jumlah anggota TNI mencapai 16.000 orang, 200 di antaranya intelijen, sementara kelompok separatis diperkirakan mencapai 1.000 orang, 322 dari sudut pandang prinsip proporsionalitas, secara jumlah jelas tidak berimbang (Muhtaj, 2007).

Namun di Wilayah konflik kondisi lapangan menjadi lebih abu-abu untuk dapat menyatakan siapa yang benar dan salah. Ada beberapa kasus atau permasalahan terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia sebagai berikut:

1. Anggota Komnas Hak Asasi Manusia menurut Natalius Pigai yang pada awalnya berpendapat bahwa penembakan terhadap TNI adalah bukan pelanggaran Hak Asasi Manusia karena militer adalah kelompok bersenjata akhirnya beliau mencabut pernyataan ini dan komentar sebelumnya bahwa TNI wajar ditembak. Tak bisa disangkal bahwa hak untuk hidup adalah hak setiap orang, seperti yang tertulis dalam konstitusi Indonesia UUD 1945 dan hukum Internasional.

Dalam konflik menyatakan bahwa tentara yang tertangkap pun tetap harus mendapatkan perlindungan, akses makanan, kesehatan dan untuk dapat menjalankan kegiatan keagamaan yang dianutnya. Menjadi anggota TNI yang membuat seseorang mendapatkan kemampuan legal (berhak) untuk menggunakan kekerasan dan senjata bila itu merupakan penugasan negara, di sisi lain karena militer adalah alat negara ia kehilangan hak untuk terlibat dalam politik, ekonomi dan hukum di masyarakat. Interaksi militer dan masyarakat sipil ini dikaji secara mendalam oleh *Samuel Huntington*.

2. Dua orang di Pria usia 34 tahun di Timika diduga menjadi korban salah sasaran anggota TNI Satgas YR 712 dan YR 900, pada hari Senin 13 April malam. Mereka ialah Eden Armando Bebari tutup usia karena dibunuh. Anggota TNI mengira mereka bagian dari pejuang kemerdekaan Papua. Padahal, kedua remaja itu, sedang mencari ikan dengan cara menyelam, dalam bahasa setempat disebut molo.

Mereka membawa tombak atau panah untuk mencari buruannya. Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Herman Asaribab, Kapolda Papua Irjen Polisi Paulus Waterpauw, dan Kepala BIN Papua Brigjen TNI Abdul Haris Napoleon mendatangi para korban di RSUD Mimika. Mereka menemui keluarga korban salah tembak tersebut. Begitu tiba di depan kamar jenazah RSUD Mimika, Asaribab dan Waterpauw dikerubungi kerabat korban yang protes atas pembunuhan tersebut. "Saya bersama Kapolda dan jajaran hadir di sini untuk membantu masyarakat yang sedang berduka.

Kami menyampaikan turut berduka cita atas kejadian ini. Asaribab berjanji, akan membentuk tim investigasi untuk menelusuri pembunuhan dua orang tersebut. "Nanti ada petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan investigasi sehingga bisa mengetahui kejadian ini secara seksama dan tentu akan ada proses-proses hukum yang berjalan. Sedangkan Waterpauw mengakui, situasi di wilayah Mimika, terutama wilayah konsesi belakangan tak kondusif.

Sebab berulang terjadi penyerangan yang dilakukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM). Sehingga, kata Waterpaw, aparat keamanan negara susah membedakan mana warga dan penyerang. "Karena situasinya begitu terbuka, terkadang kami sulit membedakan mana kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kita, mana masyarakat biasa.

Dewasa ini, salah satu subjek hukum yang belum jelas pengaturannya dalam hukum internasional adalah pihak dalam sengketa atau *belligerent* yang timbul dari suatu masalah dalam negeri. Munculnya *belligerent* atau pihak dalam sengketa merupakan masalah internal suatu negara, walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini hal tersebut dapat timbul karena adanya campur tangan dari pihak luar atau negara lain yang memiliki kepentingan politik dengan negara tersebut.

Sehingga aturan hukum internasional menetapkan tahap pemberontakan yang dibedakan dalam dua tahap, yaitu: 89 Terjemahan bebas Penulis 49 a) *Insurgent* Pada prinsipnya *insurgent* merupakan kualifikasi pemberontakan dalam suatu negara namun secara *de facto* belum mencapai tingkat keteraturan sebagai organisasi yang terpadu dalam melakukan perlawanan. Dalam hal ini, kedudukan pemberontakan belum dapat diakui sebagai pribadi internasional yang menyanggah hak dan kewajiban menurut hukum internasional.

Kualifikasinya sebagai *insurgent*, pemberontak atau gerakan separatis secara *de jure* internasional dilihat sebagai gerakan yang bertujuan mencapai keberhasilan melalui penggunaan senjata. Diartikan bahwa, kualifikasi *insurgent* belum dapat disebut sebagai perang saudara (*civil war*) dalam hukum internasional. Apabila *insurgent* semakin memperlihatkan perkembangan signifikan, meliputi wilayah yang semakin luas dan menunjukkan kecenderungan pengorganisasian semakin teratur serta telah menduduki beberapa wilayah dalam satu negara secara efektif, maka hal ini menunjukkan pemberontak telah berkuasa secara *de facto* atas beberapa wilayah. Menurut hukum internasional tahapan tersebut mengindikasikan keadaan pemberontakan telah mencapai tahap *belligerent* (Wijata, 2013).

Setiap *insurgent* tidak dapat disebut sebagai *belligerent* karena untuk mendapatkan pengakuan *belligerent* sebagai subjek hukum internasional harus memenuhi syarat-syarat, yaitu:

- a. Pemberontakan telah terorganisasi dalam satu kekuasaan yang benar-benar bertanggungjawab atas tindakan bawahannya dan memiliki organisasi pemerintahannya sendiri.
- b. Pemberontak mempunyai kontrol efektif secara *de facto* dalam penguasaan atas beberapa wilayah.
- c. Pemberontak menaati hukum dan kebiasaan perang (seperti melindungi penduduk sipil dan membedakan diri dari penduduk sipil) serta memiliki seragam dengan tanda-tanda khusus sebagai peralatan militer yang cukup. *Insurgent* merupakan awal mula pembentukan *belligerent*, namun setiap *insurgent* tidak dapat disebut sebagai *belligerent* apabila belum memenuhi ketentuan-ketentuan pengakuan *belligerent*. Di wilayah di mana terjadi tindakan pemberontakan, pemerintah negara yang berdaulat masih memiliki semua hak dan kewajiban sebagai penguasa yang sah. Sesuai dengan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2131 (XX) yang dikeluarkan tahun 1965, dalam hubungannya maka setiap upaya negara asing atau negara lain yang membantu kaum pemberontak, dianggap merupakan tindakan intervensi, dan karenanya merupakan pelanggaran hukum internasional.

Peta Gerakan Radikal di Indonesia, Apabila tahap pemberontakan yang terdapat di dalam suatu negara telah mencapai tahap *belligerent*, memungkinkan adanya negara lain yang mengakui kedudukan pemberontak. Pemberontakan yang telah dianggap memiliki kapasitas untuk memunculkan konflik, menjadikan beberapa negara mengakui eksistensinya, didasarkan pada munculnya pemberontak sebagai dasar mereka untuk berdiri sendiri seiring dengan kehendak sendiri.

Namun dalam pengertian ini, apabila suatu negara memberikan pengakuan terhadap pemberontak sebagai *belligerent*, sementara pemberontak tersebut sebenarnya tidak memenuhi persyaratan, maka pengakuan negara asing tersebut dapat dianggap sebagai campur tangan terhadap suatu negara yang sedang menangani pemberontakan di dalam

wilayahnya, dan hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran hukum internasional. Belligerent Tahap pemberontakan ini merupakan kaum pemberontak yang sudah mencapai tingkatan yang lebih kuat dan mapan, baik secara politik, organisasi dan militer sehingga nampak sebagai satu kesatuan politik yang mandiri maka persoalannya berbeda dengan pemberontak *insurgent*. Kemandirian tersebut tidak hanya ke dalam tetapi juga ke luar, maksudnya dalam batas-batas tertentu ia sudah mampu menampakkan diri pada tingkat/level internasional atas keberadaannya sendiri. Menurut Adolf memberikan persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu kaum pemberontak dapat disebut sebagai kaum *belligerent*, yaitu:

- a. Pemberontakan telah terorganisir dalam satu kekuasaan pemimpin yang teratur serta bertanggungjawab atas tindakan bawahannya.
- b. Pemberontak memiliki tanda pengenal atau uniform yang jelas serta menunjukkan identitasnya.
- c. Pemberontak secara de facto telah menguasai secara efektif atas beberapa wilayah.
- d. Para pemberontak mendapatkan dukungan dari rakyat di wilayah yang didudukinya. Selain pendapat Adolf, menurut Adji terdapat satu tambahan lagi yang harus dipenuhi oleh *belligerent* yaitu keharusan mereka menaati hukum dan kebiasaan perang seperti melindungi penduduk sipil dan membedakan diri dari penduduk sipil. Kemudian menurut *Oppenheim-Lauterpacht*, sejumlah persyaratan harus dipenuhi sebelum suatu *belligerent* mendapatkan pengakuan (Wijata, 2013). Syarat-syarat tersebut adalah Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional:
  - i) Perang sipil yang telah terjadi, kemudian berkembang menjadi perang terbuka.
  - ii) Telah ada pendudukan atas wilayah-wilayah tertentu serta penyelenggaraan dan pengaturan atas wilayah tersebut.
  - iii) Pihak pemberontak tersebut berada di bawah pimpinan dan menaati hukum-hukum perang.
  - iv) Terdapat negara ketiga yang telah menyatakan sikapnya terhadap perang sipil tersebut. Sehingga bila suatu negara terjadi pemberontakan dan pemberontakan tersebut telah memecah belah kesatuan nasional dan efektifitas pemerintahan maka keadaan ini menempatkan negaranegara ketiga dalam keadaan yang sulit terutama dalam melindungi berbagai kepentingannya di negara tersebut. Dalam keadaan ini lahirlah suatu sistem pengakuan *belligerent*. Negara-negara ketiga dalam sikapnya membatasi diri hanya sekedar mencatat bahwa para pemberontak tidak kalah dan telah menguasai sebagian wilayah nasional dan mempunyai kekuasaan secara fakta.

Bentuk pengakuan ini telah dilakukan beberapa kali di masa lampau oleh Amerika Serikat dan juga Inggris. Contoh yang paling dikenal adalah pengakuan *belligerent* yang diberikan kepada orang-orang Selatan di Amerika Serikat pada waktu perang saudara oleh Perancis dan Inggris serta negara-negara Eropa lainnya.

Walaupun pada prinsipnya konsepsi demikian sebagai konsekuensi dari perjuangan anticolonialisme dapat diterima bahwa patut mendapat dukungan sepenuhnya, persoalannya menjadi sulit apabila penjajahan telah lenyap dari dunia dan semua bangsa telah menjelma menjadi negara yang merdeka (Wijata, 2013).

Apabila diterapkan secara terlalu bebas tanpa ukuran yang objektif antara lain mengenai apa yang dimaksudkan dengan bangsa, walaupun konsepsi ini pada dasarnya bermaksud baik, bisa mempunyai pengaruh yang mengganggu stabilitas masyarakat internasional karena dapat dipakai oleh golongan kecil dalam suatu bangsa (negara) yang belum tentu mempunyai alasan yang sah untuk melakukan gerakan separatis.

Militer mengalami dilema dalam memposisikan dirinya, institusi ini tidak boleh merefleksikan nilai-nilai masyarakat karena tugasnya adalah untuk menghadapi ancaman masyarakat (yang mungkin bersembunyi di dalam masyarakat), di sisi lain institusi militer juga tidak boleh secara radikal bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat tersebut karena akan menjadi ancaman. Oleh sebab fungsi institusi militer untuk menghadapi ancaman

tersebut maka nilai-nilai demokrasi, termasuk kebebasan berpendapat dan Hak Asasi Manusia dianggap kontra-produktif bagi militer (Wijata, 2013).

Mengenai Papua akan selalu diasosiasikan dengan kekerasan, kebodohan, ketelanjangan, kemiskinan, keteringgalan, dan keterisolasian. Lalu, siapakah yang harus bertanggung jawab atas keterbelakangan mereka? Pada saat ini ada kecenderungan dimasyarakat Papua bahwa upaya integrasi yang dibangun dengan jerih payah sejak 50-an tahun silam ternyata hanya sekedar integrasi Sumber Daya Alam (Integrated of Natural Resources), sementara manusianya diabaikan, merana di atas kelimpahan tanah sendiri. Hal ini bertolak belakang dengan keinginan Ir. Soekarno yang ingin memerdekakan manusia Papua agar mereka menjadi tuan di tanah mereka sendiri.

Tulisan ini ingin menyampaikan sudut pandang persoalan Papua secara komprehensif. Meskipun saat ini kebijakan otonomi khusus yang telah diberikan kepada rakyat Papua setidaknya memberi harapan baru ditengah labilitas integrasi politik di Papua yang telah menua, namun tragedi demi tragedi yang dihadapi rakyat Papua semakin mempertegas penderitaan yang dihadapi rakyat Papua. Otonomi Khusus yang diberikan bertepatan dengan Hari Natal sebagai sebuah “Kado Natal” tidak hanya menjadi sebuah parsel spritualitas simbolik bagi umat nasrani di Papua tetapi juga diwujudkan secara substansial.

Dampaknya saat ini sesungguhnya Papua menjadi sebuah negeri yang terluka dalam nestapa akibat penetrasi kapitalisme yang diikuti oleh penetrasi sipil dan Hegemoni Negara. Disharmoni Jakarta-Papua yang berlangsung selama lebih dari 50 tahun belum kunjung usai karena pemerintah belum mampu melaksanakan secara sungguh-sungguh empat intensi dasar konflik yang beberapa tahun lalu telah dirumuskan melalui Papua Road Map oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Meskipun LIPI telah merumuskan empat akar persoalan di Papua, namun hanya dua persoalan utama yang memicu konflik di Papua yaitu: trauma sejarah disertai tragedi kemanusiaan yang menjadi memori buruk bagi orang Papua atau menurut LIPI; peninjauan kembali terhadap realitas sejarah Papua dan penyelesaian disparitas ekonomi dan Sosial dan Budaya.

Pelanggaran HAM Bidang Sipil dan Politik di Papua dan Papua Barat Indonesia telah meratifikasi konvensi PBB tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) melalui Undang-Undang No.12 Tahun 2005. Dengan meratifikasi konvensi PBB tersebut secara otomatis Indonesia mempunyai kewajiban untuk mendorong kemajuan dan penegakan Hak Asasi Manusia untuk selanjutnya Komnas HAM RI akan melaporkan secara periodik baik melalui forum multilateral seperti Sidang Dewan HAM PBB, serta *Universal Periodic Review* yang dievaluasi secara 4 tahun sekali.

Pelanggaran HAK bidang sipil dan politik di Papua tentu mendapat perhatian sebagaimana pelanggaran HAM yang terjadi di bagian lain di Indonesia. Selanjutnya akan disampaikan beberapa kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua dan mendapat perhatian baik oleh Komnas HAM, berbagai aktivis HAM, serta lembaga internasional. Soal Sejarah Integrasi Papua Konflik politik di Papua tidak begitu saja jatuh dari langit namun berakar dari peristiwa sejarah kolonialisme.

Karena itu persoalan Papua pun bermula dari sejarah kolonialisme yakni ketika hadirnya kolonialis Belanda. Meskipun kita berpandangan bahwa sejak 1969 melalui Pepera, integrasi politik atas wilayah sudah selesai, namun sebagian kalangan di Papua dan beberapa elemen internasional menganggap, hingga kini masih belum usai. Hal ini disebabkan karena klaim Indonesia dan Belanda baik melalui jalur diplomasi maupun juga konfrontasi dipenuhi dengan sikap koperatif antar penguasa.

Masyarakat Papua menganggap tidak pernah melibatkan rakyat Papua dalam proses integrasi politik. Dari setiap perundingan, rakyat Papua hanya sebagai objek dan bukan sebagai subjek dalam pengambilan keputusan sehingga bertentangan dengan konvensi PBB tentang Hak Sipil dan Politik yaitu, partisipasi yang merupakan hak mutlak dalam aspek hak asasi manusia.

Selanjutnya, masih menurut pandangan sebagian masyarakat Papua bahwa, pelanggaran terhadap hak menentukan nasib sendiri bagi suatu bangsa (GA Resolution No 1541 (XV)) tahun 1960, dimana pada waktu yang bersamaan, Papua Barat telah menyatakan deklarasi kemerdekaan dan sosialisasi simbol-simbol negara bangsa (*nation state symbols*). Di samping itu konsensus politik 1969 yang disebut Pepera dilaksanakan dibawah tekanan Indonesia, termasuk pelaksanaan dengan sistem demokrasi yang dianut berdasarkan Pancasila yakni musyawarah mufakat yang berbeda dengan standar internasional (*one man one vote*) sesuai dengan *New York Agreement*.

Alasan Indonesia bahwa penyelenggaraan musyawarah mufakat adalah karena kondisi sosial, ekonomi, geografis dan peradaban hidup primitif, hal ini berbeda dengan Resolusi Majelis Umum PBB 14 Desember 1960 (GA Resolution No. 1514 (XV)) yang menegaskan bahwa penjajahan dengan segala bentuk manifestasinya harus diakhiri sehingga alasan dengan belum adanya kesiapan dari kondisi politik, ekonomi atau sosial bukanlah alasan ditundanya kemerdekaan bagi sebuah bangsa.

Dalam setiap sistem hukum, badan tertentu, baik individu maupun lembaga, dianggap memiliki hak dan kewajiban yang diberlakukan sesuai hukum. Dengan demikian seorang individu dapat menuntut dan dituntut atas penyerangan sedangkan sebuah lembaga bisa mengajukan sebuah tuntutan atas pelanggaran kontrak. Mereka mampu melakukan hal ini karena hukum mengakui mereka “pribadi hukum (legal person)” yang memiliki kapasitas untuk memiliki dan mempertahankan hak tertentu, dan menjadi subjek untuk menjalankan tugas kewajiban tertentu. Adapun orang yang berhak atas hak tertentu dan keadaan tertentu bergantung pada lingkup dan karakter hukumnya. Tetapi fungsi hukum untuk menetapkan hak dan kewajiban bagi entitas yang menurutnya sesuai. Kepribadian hukum (legal personality) sangat penting. Tanpa itu lembaga dan kelompok tidak dapat beroperasi, karena mereka harus mampu mempertahankan dan menegakkan klaim (Shaw, 2013).

Kepribadian dalam hukum internasional memperhitungkan keterkaitan antara hak dan kewajiban yang dimungkinkan menurut sistem internasional dan kapasitas klaim. Namun, berbagai faktor harus diperiksa dengan seksama sebelum bisa ditentukan apakah suatu entitas dapat memiliki kepribadian internasional dan, juga demikian, apakah hak, tugas dan kompetensinya berlaku dalam kasus tertentu. Tidak semua entitas tersebut akan menjadi pribadi hukum, meski dalam kadar tertentu tindakan berpengaruh ditingkat internasional. Subjek hukum internasional pada umumnya merupakan beberapa entitas yang diberikan hak dan kewajiban oleh hukum internasional itu sendiri. Subjek hukum internasional secara singkat dapat dikatakan sebagai pemegang atau pendukung hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Hal ini berarti setiap pemegang atau pendukung hak dan kewajiban menurut hukum internasional adalah subjek hukum internasional. Konsekuensi dari pengertian ini adalah bahwa subjek hukum internasional tidak sekedar negara. Subjek hukum adalah entitas yang memiliki personalitas hukum. Dengan memiliki personalitas hukum, maka subjek hukum dapat menjalankan fungsinya sebagai subjek hukum (Shaw, 2013).

Hukum internasional tidak memiliki kriteria yang pasti untuk menentukan kapan suatu entitas dapat dikategorikan sebagai subjek hukum internasional. Hal ini karena pertimbangan historis serta politis jauh lebih dominan ketimbang pertimbangan hukum dalam pemberian pengakuan terhadap suatu entitas. Apalagi OPM belum dapat dikategorikan sebagai Kaum Pemberontak (*belligerent*) yang memiliki hak dan kewajiban terbatas sebagai subjek hukum internasional. Dengan demikian, syarat-syarat sesuatu dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional yaitu memiliki personalitas hukum (legal personality) internasional dengan kemampuan dan kecakapan tertentu yang telah dikemukakan oleh para ahli hukum internasional, sehingga terdapat beberapa faktor yang tidak mendukung OPM untuk dapat diakui sebagai subjek hukum internasional.

Pertama, OPM belum mampu mendukung hak dan kewajiban internasional dikarenakan hingga saat ini belum mendapatkan pengakuan internasional dari Pemerintah



Indonesia, pengakuan yang dimaksud adalah pengakuan terbatas, yang diberikan kepada gerakan-gerakan pembebasan nasional yang merupakan salah satu perkembangan baru dalam hukum internasional. Dengan pengakuan ini, maka OPM dimungkinkan untuk ikut dalam PBB atau organisasi internasional tertentu. Namun, pengakuan semacam ini sifatnya belum universal dan masih mendapat penolakan terutama oleh negara-negara barat, seperti Amerika Serikat dan Inggris. Mereka beralasan bahwa Piagam PBB tidak berisi ketentuan mengenai peninjau dan karena OPM hanyalah suatu kelompok yang bukan negara.

Kedua, banyaknya aktivis OPM seperti *Theys Eluay*, *Socrates Sofyan Nyoman*, *Herman Wanggai*, dan *Benny Wenda* sebagai perwakilan OPM yang berkampanye untuk kemerdekaan Papua di beberapa forum internasional seperti di Belanda dan negara Eropa lainnya, serta Australia dan Amerika Serikat belum mampu dikategorikan sebagai suatu tindakan Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika yang bersifat internasional. Sebab, para aktivis OPM hanya mendasarkan perjuangan politiknya pada tiga alasan. Tiga alasan itu yaitu Rakyat Papua ditolak dalam keseluruhannya masuk kedalam imperialisme Indonesia yang berpolitik ekspansionis yang didasarkan pada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, secara geografis maupun etnologis Rakyat Papua termasuk Indonesia dan Rakyat Papua menolak paternalisme Indonesia dan sadar diri menurut haknya yang utama atas tanah airnya sendiri.

Bertolak dari ketiga alasan itu maka ada dua faktor yang mendorong OPM melakukan perjuangan diluar negeri yaitu dunia tidak mengetahui duduk permasalahan dari bangsa atau rakyat Papua serta adanya informasi sepihak dari Belanda pada masa lampau dan dari Indonesia.

Ketiga, menjadi pihak dalam pembentukan suatu perjanjian internasional, sejauh ini syarat penting agar OPM dapat membentuk suatu perjanjian internasional adalah perjanjian internasional tersebut tunduk pada rezim hukum internasional dan menjadi sarana untuk meningkatkan kerja sama internasional serta instrumen-instrumen yuridik yang menampung kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan Bersama.

Oleh karena pembuatan perjanjian merupakan perbuatan hukum maka ia akan mengikat pihak-pihak pada perjanjian tersebut. Dengan demikian secara umum dapat dikatakan bahwa ciri-ciri suatu perjanjian internasional ialah dibuat oleh subjek hukum internasional, pembuatannya diatur oleh hukum internasional dan akibatnya mengikat, sehingga para aktivis OPM dalam menyusun dokumen perjuangan dilakukan dengan cara diselundupkan ke badan PBB di *New York* untuk menanyakan tentang status Papua Barat dan meminta peninjauan Persetujuan *New York* 15 Agustus 1962. Karena Persetujuan *New York* 15 Agustus 1962 dinilai tidak adil, sebab tidak melibatkan wakil bangsa Papua dalam perundingan sebagai pihak yang dipersengketakan. Maka dari itu hingga saat ini OPM tidak dapat berunding dalam perjanjian internasional, bahkan hubungannya dengan negara lain hanyalah bersifat informal, serta tidak dapat menerima maupun mengirim wakil diplomatik.

Ekspresi kekecewaan atas pelaksanaan itu, memunculkan ancaman serius dari kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM). Sejak itu pemerintah Jakarta mulai memainkan labilitas integrasi politik dengan menempatkan orang Papua di dalam kubangan hegemoni negara. Karena itulah sepanjang berintegrasi dengan Indonesia, rakyat Papua senantiasa berontak melalui berbagai aksi kerusuhan, perusakan, pembunuhan, penyanderaan yang objek/sasarannya adalah kepada masyarakat pendatang (orang amber) yang merupakan bagian integral dari sistem politik Jakarta.

Hal ini merupakan ekspresi kekecewaan dan ungkapan kebencian atas trauma historis dan sejarah penderitaan (*the history of sadness*) terhadap pemerintah negara-kebangsaan Indonesia. Tragedi Hak Asasi Manusia di Papua dalam rangka mempertahankan dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan, khususnya yang berkenaan dengan pengkondisian di

wilayah Papua yang kemudian diikuti dengan berbagai tindakan penegakan dalam bentuk melakukan operasi-operasi keamanan yang bertujuan untuk menumpas gerakan separatisme di Papua. Berbagai bentuk tindakan operasi tersebut, telah menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh para korban yang justru tidak punya kaitan dengan kegiatan separatis.

Negara, dalam hal ini Militer, mempunyai kewenangan untuk melakukan kegiatan operasi keamanan dalam rangka mempertahankan keutuhan wilayah Indonesia. Hak Asasi Manusia di Sektor Keamanan Indonesia-2014 Huntington juga menyatakan hipotesis yang mendasari keinginan militer untuk mengakses sumber daya yang dianggap penting demi untuk menjalankan fungsi menghadapi ancaman.

Upaya militer menguasai akses sumber daya ini berkaitan langsung dengan peningkatan kemampuan militer (misalnya anggaran pertahanan untuk pembelian persenjataan) dan kelangsungan hidupnya (misalnya kesejahteraan anggota) namun upaya ini bertentangan dengan kebutuhan masyarakat sipil yang tidak hanya berfokus dalam masalah pertahanan-keamanan. Indonesia sendiri telah mengalami hilangnya supremasi sipil selama 32 tahun (1966-1998) setelah insiden domestik pembunuhan para jenderal ABRI yang menuding Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai pelaku membuat militer menguasai bidang sosial-politik dengan dalih menjaga keamanan masyarakat. Paska reformasi, ironisnya, Presiden SBY yang memenangkan Pemilu langsung tahun 2004 memiliki latar belakang purnawirawan TNI namun pensiun dini untuk memasuki politik. Meski begitu, ini adalah suatu kemajuan besar dibandingkan di masa Orde Baru.

Dalam kurun waktu lebih dari setengah abad, dari tiga daerah di Indonesia yang menjadi sorotan dunia karena memiliki sejarah hubungan antara masing-masing daerah terburuk adalah Papua yang memiliki sejarah terpanjang hubungan buruk dengan Provinsi Jakarta. Bila dihitung waktu, maka Papua sampai dengan tahun 2018 sudah genap 55 tahun (sejak 1 Mei 1963). Artinya sudah kurang lebih 56 tahun persoalan di Papua menjadi persoalan negara dan bangsa Indonesia yang belum terselesaikan bahkan cenderung semakin diperpanjang.

Salah satu persoalan yang membuat *ecararelasi a substansial* buruk adalah soal Hak-Hak Asasi Manusia (HAM). Yang dimaksud dengan soal Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua memiliki banyak aspek dan banyak turunannya. Intinya adalah, bagaimana agar hak-hak hidup yang layak bagi orang pribumi Papua, sama dengan hak-hak hidup yang layak bagi warga negara Indonesia yang terdapat di Undang-undang Dasar 1945.

Di wilayah lain di Indonesia antara lain: hak mendapatkan penghargaan atas martabat kepapuaan orang asli Papua; hak untuk mendapatkan pelayanan publik, pelayanan kesehatan, serta pendidikan yang layak, hak untuk menyampaikan suara kritis mereka secara bebas dan pantas, belum lagi hak atas tanah ulayat dan kekayaan sumber daya alam nya yang begitu melimpah yang ada di seluruh wilayah Papua, di atas tanah Papua baik di darat maupun di laut di wilayah Papua banyak sekali pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap warga sipil di Papua, baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan.

Hal itu pun yang diketahui, tidak terhitung juga pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh pemerintah secara diam-diam yang belum diketahui hingga saat ini.

Anggota aktif ABRI tergabung dalam Sekretariat Bersama Golongan Karya dan menjadi salah satu fraksi dalam parlemen dan turut serta dalam menentukan anggaran institusinya sendiri. Setelah reformasi 1998 berjalan, fraksi TNI dihapuskan dan anggota dilarang mengikuti partai politik pun terlibat dalam aktivitas politik praktis. Namun TNI, khususnya AD, masih menyimpan kemampuan istimewanya yakni komando teritorial (Koter) yang strukturnya menjangkau ke tingkat lokal, melampaui kontrol pemerintah pusat. Struktur ini berguna untuk mobilisasi pasukan dalam waktu cepat, selain itu memegang fungsi strategis untuk mobilisasi informasi dan sumber daya.

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Oleh karena itu terhadap hak asasi manusia negara sebagai pelindung warganya diharapkan dapat mengakomodir kepentingan dan hak dari warga negaranya.

### **Penerapan Hukum Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Organisasi Papua Merdeka**

Beberapa contoh hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup, hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk melanjutkan keturunan, hak untuk mengembangkan diri, dan lain-lain HAM adalah pemberian dari Tuhan dan tidak ada orang yang bisa mengambil hak tersebut. Namun pelanggaran terhadap hak-hak tersebut yang saat ini sangat sering dibicarakan, didiskusikan, dan dipermasalahkan.

Salah satu defenisi pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang, atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Ada dua poin yang perlu dicermati dalam defenisi HAM tersebut. Pertama, siapa saja yang mencabut hak asasi manusia seseorang maupun kelompok, kedua adalah tidak mendapatkan penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Dari penjelasan ini, pelanggaran HAM terjadi bila seseorang yang telah melakukan kejahatan merampas hak asasi seseorang dengan membunuh, mencuri, menyiksa, melakukan perbuatan merugikan, mengklaim hak milik, dan perbuatan lainnya, tetapi sang pelaku tidak diproses secara hukum yang berlaku untuk menerima sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

Namun, pada kenyataannya kita lebih melihat pelanggaran HAM sebagai sebuah kejahatan dari aparat keamanan atau dilakukan oleh oknum aparat keamanan. Beberapa pihak menuntut pelanggaran HAM yang dilakukan oleh militer di beberapa daerah konflik di Indonesia, seperti di Papua, pernah dijadikan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) untuk menumpas separatisme, karena memang tidak ada aturan yang membolehkan adanya kegiatan separatisme.

Kalaupun ada pemberian kewenangan untuk melakukan tindakan kekerasan kepada aparat keamanan, namun kewenangan tersebut hanya dapat digunakan kepada para pelaku kejahatan yang menjadi ancaman bagi negara dan dilakukan secara terukur dan proporsional. Walaupun begitu, kita tidak bisa mengetahui secara pasti fakta di lapangan. Dalam beberapa kejadian, militer dituntut untuk bertanggung jawab atas penembakan terhadap warga sipil. Konvensi Jenewa melarang penembakan terhadap warga sipil pada masa perang atau konflik bersenjata, baik oleh pihak militer maupun kelompok sipil bersenjata.

Memang sulit sekali membedakan warga sipil biasa dengan warga sipil bersenjata, karena mereka tidak mempunyai atribut pembeda kecuali persenjataan yang dibawa. Oleh karena itu tuntutan terhadap militer atas pelanggaran HAM banyak berasal dari daerah Aceh, Maluku dan Papua (tiga daerah yang terdapat kegiatan kelompok *separatisme*), walaupun ada juga tuntutan dari daerah seperti Lampung, terkait peristiwa Talangsari. Perkembangan paling aktual adalah video penyiksaan warga Papua yang tersebar melalui situs *Youtube*, dan diakui oleh pemerintah dilakukan oleh personil TNI yang sedang bertugas.

## 5. KESIMPULAN

OPM di Papua, yang mempunyai struktur organisasi dan sayap militer yang dinamakan Tentara Pembebasan Nasional Papua, merupakan organisasi *separatisme* bersenjata dan bisa dikategorikan sebagai kelompok sipil bersenjata. Mereka melakukan tindakan teror dan penembakan terhadap masyarakat di beberapa daerah di Papua. Militer dalam operasi diberikan mandat/wewenang untuk melakukan tindakan kekerasan, sedangkan OPM malah melanggar undang-undang dengan melakukan tindakan separatis. Apakah OPM tidak melanggar HAM? LSM-LSM HAM seharusnya melihat permasalahan ini secara objektif, harus melihat baik militer maupun kelompok separatis di Papua sama-sama mempunyai peluang untuk melakukan pelanggaran HAM. LSM dan pihak lainnya harusnya tidak hanya menuntut pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan yang bertugas membela negara, namun juga mereka harus berusaha menuntaskan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh OPM.

Menurut saya, para pelaku seperti contoh kasus pada paragraf di atas harus diadili sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, dan jika telah mendapatkan sanksi yang seadil-adilnya terhadap perbuatan yang mereka lakukan, pelanggaran HAM tidak ada. Untuk kasus teraktual di Papua, kita harus kembali kepada defenisi pelanggaran HAM, penyiksaan tersebut dapat dikatakan pelanggaran HAM jika para pelaku dalam video tersebut tidak diproses secara hukum, baik pidana maupun secara hukum militer (jika dilakukan oleh pihak militer dan aparat keamanan lainnya).

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Adolf Huala. (2011). *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Keni Media, Bandung.
- Anand R.P. (1987). *International Law and the Developing Countries*, (Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers)
- Azyumardi, Azra. (2005). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, & Masyarakat Madani*. Jakarta: Tim ICCE UIN.
- C. De Rover. (2000). *To Serve and Protect Acuan Universal Penegakan HAM*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Effendi Masyhur. (1980). *Tempat Hak-hak Azasi Manusia Dalam Hukum Internasional/Nasional*, (Bandung: Alumni).
- Franz Magnis. (2001). *Etika Politik; Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama).
- Handoyo B. Hestu Cipto. (2003). *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia Universitas Atma Jaya*, Yogyakarta.
- Majda El Muhtaj. (2007) *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media.
- Malcom N. Shaw QC. (2013). *Hukum Internasional (International Law)*, PT. Nusa Media, Bandung, Hlm. 193
- Peraturan menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2011 tentang Kebijakan Pertahanan Negara
- Pigai Natalius, Komisioner/Ketua Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan pelanggaran Komnas HAM RI Periode 2012-2017.
- Robin Osborne. (2001). *Kibaran Sampari Gerakan Pembebasan OPM dan Perang Rahasia di Papua Barat*, Jakarta: ELSAM.
- Salim Abdul Muin, dalam Azhar Arsyad, et.al (ed.) & *Global Peace*. (2002) (Yogyakarta: Madyan Press).
- Sefriani. (2014). *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers)
- Supriyadi Dedi, *Hukum Internasional*. (2003). (dari konsepsi sampai aplikasi), Pustaka Setia, Bandung.
- Thantowi Jawahir. (2006). *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Republik Indonesia.

Wijata Ari Putri Bima. (2013). *Insurgency and Belligerency*.